CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DISINFORMASI VISUAL DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK DI ERA KECERDASAN BUATAN *(AI)*: PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI

Ririn Faranisa, Saeful Mujab

Email: faranisa.rrn@gmail.com

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

Disinformasi visual yang berkembang pesat di era kecerdasan buatan menjadi persoalan penting dalam ranah hukum komunikasi, menuntut penegakan dan tanggung jawab hukum yang jelas. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan tantangan regulasi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik, yang mengalami erosi akibat sulitnya membedakan konten asli dan manipulatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka deskriptif analitis dan normatif, dengan basis literatur hukum dan etika komunikasi, untuk menganalisis regulasi yang ada serta implikasi tanggung jawab hukum terkait disinformasi visual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan norma hukum yang berpijak pada prinsip etika komunikasi menjadi kunci dalam menanggulangi disinformasi dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Hukum Komunikasi, Etika Komunikasi, *AI*, Disinformasi Visual

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Pada masa transformasi digital yang semakin pesat, kemajuan kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence/AI)* telah secara signifikan mengubah dinamika komunikasi visual. Teknologi *AI* generatif memungkinkan produksi gambar dan video yang tampak nyata melalui proses yang relatif sederhana, sehingga membuka peluang baru dalam praktik desain komunikasi sekaligus menimbulkan tantangan dalam menumbuhkan sikap kritis terhadap pesan visual. Dalam konteks komunikasi visual, *AI* tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pendukung kreativitas, melainkan telah menjadi medium yang memengaruhi cara pesan dikonstruksi, dimaknai, dan dinilai secara luas oleh masyarakat (Shahana et al., 2024).

Visual memiliki peran penting sebagai penanda kebenaran di ruang publik karena gambar sering dipahami sebagai bukti nyata dari suatu peristiwa. Tampilan visual mudah memengaruhi cara orang memandang informasi dan dapat menimbulkan reaksi emosional secara cepat, sehingga sering dianggap sebagai bentuk pembenaran langsung dalam komunikasi publik. Namun, ketika visual dihasilkan oleh teknologi *AI* tanpa kejelasan sumber dan konteks, risiko penafsiran yang keliru semakin besar. Kondisi ini membuka peluang manipulasi makna visual yang sulit dikenali oleh masyarakat, sehingga berdampak pada cara publik menilai kebenaran informasi dan melemahkan kepercayaan terhadap media serta institusi (Farooq & Vreese, 2025).

Ancaman utama dari disinformasi visual muncul ketika gambar atau video digunakan untuk tujuan yang merugikan kepentingan publik, seperti dalam kampanye politik, penyebaran hoaks, atau pembentukan opini yang menyesatkan. Konten visual hasil *AI* yang terlihat sangat nyata dapat menipu cara pandang masyarakat dan memperkuat informasi palsu yang menyebar dengan cepat karena visual cenderung mudah dipercaya dan dibagikan. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kepercayaan terhadap media visual, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sumber informasi yang sebelumnya dianggap dapat dipercaya (Pawelec, 2022).

Dalam ranah etika dan hukum komunikasi, permasalahan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab, transparansi, dan regulasi atas produksi serta distribusi konten visual yang dihasilkan oleh *AI*. Masalah etis muncul ketika visual tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi atau karya kreatif, tetapi dimanfaatkan untuk memanipulasi kenyataan publik tanpa tanggung jawab yang jelas. Di sisi lain, aturan hukum di banyak negara masih belum siap menghadapi disinformasi visual berbasis *AI*, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menggabungkan prinsip etika dan hukum dalam kebijakan komunikasi masa kini (Mughiroh & Munawara, 2025).

Sejumlah penelitian di Indonesia telah mulai mengungkap fenomena disinformasi visual dan implikasinya terhadap masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Pardede dan Ramailis (2025) dengan judul Analisis Kriminologi Visual terhadap Konten Hoaks Politik di Indonesia, yang meneliti tentang penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *(AI)* untuk memproduksi konten hoaks politik yang tersebar di media sosial dan bagaimana respons

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

publik terhadap konten tersebut, memberikan wawasan awal tentang dampak manipulasi visual terhadap persepsi masyarakat digital di Indonesia.

Dalam tinjauan pustaka, beberapa kajian di Indonesia telah membahas aspek etika, hukum, dan strategi penanggulangan fenomena ini. Penelitian tentang peran literasi media menegaskan bahwa pemahaman kritis terhadap konten *deepfake* dan digital termasuk keterampilan teknis dan etika merupakan salah satu strategi efektif untuk mencegah penyebaran disinformasi berbasis visual *AI* dalam masyarakat (Fahrudin & Rahman, 2025). Selain itu, kajian tentang urgensi pembaruan regulasi hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan normatif saat ini masih belum memadai dalam menghadapi risiko penyalahgunaan teknologi *AI* seperti *deepfake*, baik dari sisi perlindungan privasi maupun penegakan hukum pidana, sehingga menimbulkan *legal gap* yang dapat memperkuat krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan komunikasi digital (Latifatunnisa & Yudha, 2025).

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari fakta bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam produksi konten visual seperti *deepfake*, menghasilkan gambar dan video yang sangat realistis namun bisa digunakan untuk memanipulasi realitas secara strategis. Teknologi semacam ini membuka peluang penyebaran disinformasi visual yang mampu mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa, sehingga memengaruhi persepsi publik dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap informasi digital dan aktor-aktor komunikasi di ruang publik.

Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis fenomena disinformasi visual yang berkembang seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI).* Pembahasan tidak hanya menyoroti perubahan dalam proses pembuatan dan penyebaran konten visual, tetapi juga implikasinya terhadap kepercayaan publik dalam komunikasi digital. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana disinformasi visual berbasis *AI* berimplikasi terhadap kepercayaan publik serta bagaimana implikasi etis dan hukum dari penyebaran disinformasi visual di era kecerdasan buatan. Dengan menggunakan perspektif etika komunikasi dan hukum komunikasi digital, kajian ini menyoroti berbagai tantangan normatif, sekaligus menekankan pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan dalam penggunaan konten visual berbasis *AI*. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disinformasi visual berbasis kecerdasan buatan sebagai dinamika komunikasi publik yang berimplikasi pada krisis kepercayaan publik, serta

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengelolaan informasi dan perlindungan kepentingan publik di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan komunikasi digital, kecerdasan buatan, etika komunikasi, dan hukum komunikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang relevan berdasarkan kredibilitas dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, seperti disinformasi visual berbasis *AI,* implikasi etis, implikasi hukum, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik, untuk selanjutnya ditafsirkan secara kritis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan kerangka etika komunikasi dan hukum komunikasi digital.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Disinformasi Visual Berbasis kecerdasan Buatan *(AI)*

Disinformasi visual berbasis kecerdasan buatan, seperti *deepfake*, memiliki karakteristik utama berupa tingkat realisme yang sangat tinggi yang mampu meniru wajah, ekspresi, gerak, bahkan suara manusia secara meyakinkan sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli. Hal ini memungkinkan konten visual dipakai untuk menyampaikan klaim palsu yang tampak asli, memperbesar dampak emosional dan keyakinan audiens dibandingkan sekadar teks. Teknologi generatif seperti *AI deep learning* menggabungkan data biometrik untuk menghasilkan manipulasi visual yang presisi dan nyaris tanpa cacat, yang jika disalahgunakan bisa merusak reputasi individu, memengaruhi opini publik, atau mengaburkan fakta dalam ruang publik digital (Putri et al., 2024).

Disinformasi visual *AI* berbeda dengan teks karena menggabungkan gambar atau video yang meniru realitas secara multimodal, sedangkan teks hanya memanipulasi kata dan narasi. Konten visual memerlukan deteksi forensik khusus karena manipulasi lebih halus dan menarik secara emosional, sehingga lebih sulit dipercaya oleh pengguna biasa dibanding teks. Selain

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

itu, penyebarannya lebih cepat dan viral di media sosial karena memiliki daya tarik visual yang kuat (Nurdin & Nugraha, 2025).

Disinformasi Visual sebagai Pelanggaran Prinsip Etika Komunikasi

Disinformasi visual, khususnya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan *(AI)* seperti *deepfake*, merupakan bentuk manipulasi komunikasi yang serius yang bertentangan dengan prinsip etika komunikasi. Konten visual yang sengaja direkayasa untuk menyesatkan khalayak mengaburkan antara realitas dan rekayasa, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap media sekaligus merendahkan nilai kejujuran dalam penyampaian informasi. Kondisi ini tidak hanya melanggar asas transparansi informasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teknologi komunikasi modern dapat disalahgunakan untuk membangun narasi keliru yang berdampak luas dan merugikan masyarakat (Boediman, 2025).

Selain itu, praktik disinformasi visual menimbulkan pelanggaran terhadap tanggung jawab komunikator dalam menjaga integritas pesan yang disebarkan. Menurut penelitian yang menyoroti implikasi etis penggunaan *AI* dalam penciptaan konten digital, penyebaran konten palsu atau dimanipulasi secara sadar melanggar prinsip moral komunikasi yang mengutamakan kejujuran dan penghormatan terhadap audiens. Ketika publik tidak lagi diberikan informasi yang transparan dan faktual, hubungan antara komunikator dan komunikan menjadi timpang, yang pada akhirnya mengikis landasan etika komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab (Irfadiyah et al., 2025).

Hilangnya keterbukaan informasi dapat menyebabkan masyarakat tidak lagi menyadari apakah konten visual yang mereka lihat benar atau telah dimanipulasi. Ketika gambar atau video tidak sesuai dengan kenyataan, publik kesulitan menilai pesan yang disampaikan secara tepat, sehingga hak mereka untuk memahami informasi secara jujur menjadi terabaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan etika komunikasi yang lebih tegas di era digital, termasuk membangun sikap kritis terhadap konten visual dan memahami dampak sosial dari penyebaran disinformasi. Upaya tersebut sejalan dengan pentingnya penguatan literasi media agar masyarakat lebih mampu mengenali dan menghadapi manipulasi visual (Fahrudin & Rahman, 2025).

Disinformasi Visual dan Krisis Kepercayaan Publik

Disinformasi visual merupakan bagian dari disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang keliru atau palsu yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi khalayak. Berbeda

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan misinformasi yang dapat tersebar tanpa maksud menipu, disinformasi selalu mengandung unsur manipulasi yang bertujuan mengarahkan sikap, kepercayaan, atau perilaku publik. Bentuk disinformasi visual umumnya hadir melalui gambar hasil editan, video palsu seperti *deepfake*, atau visual yang disajikan di luar konteks aslinya, sehingga membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan (Weikmann & Lecheler, 2022).

Visual memiliki peran yang kuat dalam komunikasi karena gambar ataupun video sering kali lebih cepat menarik perhatian serta memberikan kesan bahwa suatu kejadian benar-benar terjadi. Dalam konteks penyebaran hoaks dan disinformasi di Indonesia, konten visual yang telah dimodifikasi atau disusun tanpa konteks asli berpotensi memperkuat narasi menyesatkan dan membuat khalayak kesulitan membedakan mana yang benar dan palsu. Misalnya, penelitian yang mengkaji dampak penyalahgunaan teknologi *deepfake* menunjukkan bagaimana penggunaan video manipulatif dapat mengubah asumsi masyarakat terhadap realitas dan informasi yang diterima, sehingga memperbesar potensi salah paham. Hal ini menegaskan bahwa visual sering dimanfaatkan secara strategis dalam menyebarkan konten keliru yang terlihat seperti fakta (Zahro et al., 2024).

Efek disinformasi visual terhadap publik dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek, konten visual yang menyesatkan sering menimbulkan reaksi emosional cepat dan persepsi yang salah karena audiens cenderung menerima gambaran visual sebagai bukti kuat tanpa memverifikasi kebenarannya, sehingga mempercepat penyebaran narasi keliru di media sosial dan memperkuat bias individu terhadap informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka (Soerjatmodjo et al., 2024).

Dalam jangka panjang, paparan berulang terhadap konten yang telah dimanipulasi juga berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap media, media sosial atau institusi sosial seperti pemerintah atau lembaga penegak hukum. Menurut studi yang dilakukan oleh Suriadi (2025) menunjukkan bahwa arus disinformasi digital yang terus berlanjut berpotensi menimbulkan krisis legitimasi, di mana persepsi negatif terhadap kredibilitas sumber informasi dan otoritas institusi semakin kuat akibat ketidakmampuan sistem komunikasi publik dalam menghadirkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Hal ini mendorong masyarakat untuk semakin skeptis terhadap media tradisional dan otoritas resmi, serta memperlemah hubungan antara masyarakat dan lembaga publik.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Efek jangka panjang ini juga dapat memperburuk stabilitas sosial dan demokrasi, karena narasi palsu yang berulang kali dikonsumsi publik lama-kelamaan dapat membentuk kepercayaan yang keliru, sehingga diskusi publik semakin jauh dari fakta. Akibatnya, media dan institusi publik mengalami kesulitan menjalankan peran mereka sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Boediman (2025) tentang penggunaan *deepfake* dalam media juga menunjukkan bahwa konten visual yang dimanipulasi membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang benar dan palsu, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap media dan lembaga resmi.

Tantangan Hukum dalam Mengatur Disinformasi Visual Berbasis *AI*

Regulasi hukum konvensional banyak dinilai tidak mampu mengantisipasi kompleksitas teknologi *AI*, terutama dalam konteks disinformasi visual seperti *deepfake.* Studi normatif dalam konteks hukum pers di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak memadai untuk menangani disinformasi yang dihasilkan oleh *AI*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum *(legal vacuum)* dalam menentukan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaku serta alat bukti yang diperlukan. Ketiadaan aturan khusus yang mengatur konten visual manipulatif membuat sistem hukum konvensional sering kali tertinggal jauh dari laju inovasi teknologi digital (Arifin, 2025)

Salah satu tantangan teknis utama adalah masalah pembuktian, niat, dan subjek hukum dalam kasus disinformasi visual berbasis *AI*. Identifikasi pelaku menjadi rumit karena konten *AI* sering kali anonim atau dihasilkan otomatis tanpa kontrol langsung oleh manusia, sehingga unsur kesengajaan dan tanggung jawab sulit dibuktikan secara hukum. Ketidakjelasan ini juga mencakup pertanyaan siapa yang dapat dijadikan subjek hukum, apakah pengguna yang membuat konten, pengembang *AI*, atau pihak platform digital yang menayangkannya. Tantangan pembuktian unsur niat juga tercatat dalam penegakan hukum terhadap hoaks, di mana bukti digital yang ambigu menambah kompleksitas proses pidana (Candra & Dinata, 2025).

Selain itu, adanya ketegangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik menjadi fokus utama dalam diskusi normatif mengenai pengaturan disinformasi visual berbasis *AI* di Indonesia. Meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin secara nasional maupun internasional, kemajuan media digital dan new media menghadirkan tantangan baru, termasuk risiko penyebaran informasi palsu (hoax) yang berdampak pada kebijakan terkait kebebasan berbicara di era digital. Penelitian tentang

kebebasan berekspresi di era digital menunjukkan bagaimana media sosial memberikan ruang baru bagi ekspresi warga, namun regulasi yang mengatur hal tersebut sering kali belum memadai dalam menangani penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi merusak reputasi individu dan melemahkan debat publik (Allifa et al., 2024). Studi lain tentang disinformasi dalam konteks demokrasi nasional menegaskan bahwa penyebaran konten palsu dapat merusak integritas proses demokrasi jika tidak ditangani secara tepat, sehingga pengaturan hukum terhadap disinformasi visual *deepfake* perlu mempertimbangkan keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi dan kepentingan publik (Rosidi, 2018).

Studi lain dalam literatur hukum juga menunjukkan bahwa regulasi terhadap *"fake news*" sering berhadapan dengan konflik antara melindungi kebebasan berbicara dan menjaga ketertiban publik serta kebenaran informasi. Ketika pemerintah atau platform terlalu cepat menghapus atau membatasi konten yang dipandang salah, terdapat risiko efek pendinginan *(chilling effect)* terhadap kebebasan berekspresi, sehingga orang enggan menyampaikan pendapat yang sah (Helm & Nasu, 2021).

Dalam menghadapi semua tantangan tersebut, para akademisi dan praktisi hukum menekankan kebutuhan pembaruan atau reformulasi kerangka regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi *AI*. Misalnya, beberapa penelitian merekomendasikan revisi atau pengembangan undang-undang khusus yang mampu menangani manipulasi visual secara tegas, termasuk definisi yang jelas mengenai *deepfake* dan standar pembuktian yang sesuai dalam konteks digital. Pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab hukum, memperkuat perlindungan hak individu, serta menjaga keterbukaan ruang digital tanpa mengorbankan hak fundamental warga negara (Respati, 2024).

Peran Platform Digital, Literasi Media dan Digital

Peran platform digital dalam konteks hukum komunikasi tidak hanya terbatas pada penyediaan ruang interaksi dan pertukaran informasi secara cepat, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan etis atas konten yang tersebar di dalamnya. Sebagai entitas yang menyediakan layanan publik, platform digital harus memastikan penanganan konten merugikan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi melalui kebijakan moderasi yang sesuai dengan standar hukum nasional, seperti yang dianalisis dalam beberapa kajian jurnal nasional mengenai tanggung jawab media sosial dalam menangani konten ilegal di Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kewajiban hukum, kepatuhan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terhadap regulasi, serta etika komunikasi digital untuk melindungi hak pengguna dan menjaga integritas ruang digital (Suryati, 2023).

Di sisi lain literasi media juga berperan penting dalam menghadapi tantangan arus informasi saat ini, termasuk disinformasi visual yang tersebar di media sosial. Literasi media sendiri mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan media secara kritis, sehingga individu tidak hanya menerima konten secara pasif, tetapi mampu mengevaluasi apakah suatu gambar atau video benar, manipulatif, atau dimanipulasi oleh teknologi seperti *deepfake* atau teknik manipulasi visual lainnya. Hal ini menjadi bagian dari strategi untuk mencegah penyebaran disinformasi berbasis visual. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa keterampilan literasi media efektif dalam mendeteksi konten manipulatif dan meningkatkan kesadaran kritis terhadap pesan–pesan digital (Fahrudin & Rahman, 2025).

Selain itu, literasi digital menjadi solusi menghadapi disinformasi visual di ruang digital. Literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami dan menilai teknologi digital serta informasi online, termasuk mengenali sumber informasi, melakukan verifikasi fakta, dan menggunakan alat digital untuk mengevaluasi akurasi konten. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa literasi digital membantu masyarakat dalam berpikir kritis dan menilai kebenaran informasi, sehingga dapat menyaring konten hoaks atau disinformasi sebelum dibagikan kembali (Limilia & Aristi, 2019).

Implikasi Etis dan Hukum

1. **Implikasi Etis**

Perkembangan kecerdasan buatan *(AI)* dalam komunikasi visual menyebabkan perubahan signifikan pada standar etika, karena teknologi ini mampu menciptakan dan memodifikasi konten visual secara cepat. Penggunaan gambar atau video berbasis *AI* dalam media sosial dan kampanye digital dapat memengaruhi pandangan publik tanpa memberi tahu sumber atau proses pembuatannya, sehingga menimbulkan masalah etis terkait keakuratan, kejujuran, dan hak audiens untuk memperoleh informasi yang benar. Kondisi ini menekankan perlunya pembaruan pedoman komunikasi visual yang mampu menghadapi tantangan teknologi modern, termasuk transparansi, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam pembuatan serta penyebaran konten visual (Bukhori et al., 2025).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam hal pembentukan norma hukum baru, tanggung jawab moral menjadi dasar penting agar aturan yang dibuat dapat mengatur penggunaan *AI* secara etis. Tanggung jawab moral menuntut para pengembang, pengguna, dan penyebar konten *AI* untuk mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi ini dan siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan, termasuk risiko bias, manipulasi, atau pelanggaran hak individu. Oleh karena itu, kerangka hukum yang efektif harus menggabungkan prinsip-prinsip etika agar hukum tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan AI (Ridho et al., 2025).

2. Implikasi Hukum

Pembaruan hukum komunikasi digital menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan *(AI)*, telah menghadirkan tantangan hukum yang belum diatur secara jelas, seperti perlindungan privasi data, keamanan siber, hingga tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan sistem otomatis. Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu dan mengancam kepastian hukum bagi masyarakat. Di Indonesia, regulasi yang secara spesifik mengatur pemanfaatan *AI* masih terbatas, berbeda dengan Uni Eropa yang telah mengesahkan *EU AI Act*, sehingga mendesak adanya pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi sekaligus melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi digital (Utami et al., 2025).

Selain itu, integrasi antara hukum, *AI,* dan etika komunikasi perlu diperkuat agar regulasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, privasi, dan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini memastikan penggunaan teknologi digital dan *AI* tetap bertanggung jawab serta tidak merugikan publik, sekaligus menumbuhkan tata kelola komunikasi digital yang beretika dan selaras dengan prinsip kemanusiaan. Kajian akademis menegaskan bahwa penguatan sinergi antara hukum dan etika komunikasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan terpercaya (Rasnoto, 2025).

Kesimpulan

Disinformasi visual berbasis *AI* semakin menjadi persoalan penting dalam ranah hukum komunikasi. Teknologi *AI* memungkinkan pembuatan konten visual yang tampak nyata namun manipulatif, sehingga menimbulkan tantangan regulasi yang kompleks. Pemerintah dan lembaga hukum perlu memperbarui kerangka hukum yang ada agar mampu mengatur penggunaan teknologi ini, termasuk menetapkan batasan, sanksi, dan mekanisme verifikasi.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tanpa langkah hukum yang tegas, penyebaran disinformasi visual berpotensi merusak integritas informasi publik secara luas dan menghadirkan risiko sosial yang signifikan.

Dampak paling nyata dari fenomena ini adalah krisis kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai meragukan keaslian informasi visual, kredibilitas media, lembaga pemerintah, maupun platform digital ikut tergerus. Kondisi ini menuntut respon yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga etis, di mana pembuat konten dan penyebar informasi harus bertanggung jawab atas akurasi dan kebenaran informasi yang disampaikan. Dengan pendekatan yang menyatukan regulasi hukum dan prinsip etika komunikasi, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari efek negatif disinformasi visual dan kepercayaan publik perlahan dapat dipulihkan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

REFERENSI

Allifa, D., Saputry, I. K. D., Siahaan, M. A. B., Andreyan, D., & Hasibuan, H. A. (2024). Ancaman Disinformasi terhadap Stabilitas Demokrasi di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *8*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v8i3.7369

Arifin, Z. (2025). Criminal Liability in Press Law and Artificial Intelligence-Generated Disinformation: Urgency of Reform in Indonesia. *Jurist-Diction Law Journal*, *8*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v8i3.77087

Boediman, E. P. (2025). Exploring the impact of deepfake technology on public trust and media manipulation: A scoping review. *Jurnal Komunikasi*, *19*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art8

Bukhori, Shabrina, N., & Irwansyah. (2025). Framing Pemberitaan Etika dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) pada Kampanye. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, *17*(5). https://doi.org/https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i2.11236

Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 1577–1586. https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1373

Fahrudin, A., & Rahman, A. (2025). Peran Literasi Media sebagai Strategi Pencegahan Penyebaran Disinformasi Berbasis Deepfake. *JIKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan*, *8*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jika.v8i2.15470

Farooq, A., & Vreese, C. de. (2025). Deciphering authenticity in the age of AI: how AI-generated disinformation images and AI detection tools influence judgements of authenticity. *AI and Society*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00146-025-02416-5

Helm, R. K., & Nasu, H. (2021). Regulatory Responses to 'Fake News' and Freedom of Expression: Normative and Empirical Evaluation. *Humans Rights Law Review*, *21*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa056

Irfadiyah, C. P., Pasha, T. Al, Febiola, N., & Hutapea, S. A. (2025). Implikasi Etis Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Penciptaan Konten Digital: Analisis

Normatif. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *11*(8). https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v11i8.12257

Latifatunnisa, R., & Yudha, M. W. (2025). Urgensi Pembaruan Regulasi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak dan Privasi. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *11*(1). https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11617

Limilia, P., & Aristi, N. (2019). Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, *8*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jk.v8i2.2199

Mughiroh, A. F., & Munawara. (2025). Dilema Etis Penggunaan Gaya Visual Ghibli oleh Teknologi AI. *SPEKTRA KOMUNIKA: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, *4*(2), 140–151. https://doi.org/https://doi.org/10.33752/spektra.v4i2.9009

Nurdin, S. W., & Nugraha, I. F. (2025). Ancaman Deepfake dan Disnformasi Berbasis AI: Implikasi terhadap Keamanan Siber dan Stabilitas Nasional Indonesia. *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jimr.v4i01.1551

Pardede, F. M. P., & Ramailis, N. W. (2025). Analisis Kriminologi Visual Terhadap Konten Hoaks Politik Di Indonesia Dengan "Teknologi AI" Pada Web Turnbackhoax.Id Tahun 2023-2024. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.31539/intecoms.v8i1.13927

Pawelec, M. (2022). Deepfakes and Democracy (Theory): How Synthetic Audio-Visual Media for Disinformation and Hate Speech Threaten Core Democratic Functions. *Digital Society*, *1*(19). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s44206-022-00010-6

Putri, N. P. M., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2024). Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Tenologi Deefpake dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence. *Jurnal Pacta Sunt Nervanda*, *5*(2). https://doi.org/https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/5807

Rasnoto. (2025). Tantangan Etis dan Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Siber di Indonesia: Antara Efisiensi Digital dan Perlindungan Hak

Asasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadlian*, *12*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v12i2.y2025.55454

Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal USM Law Review*, *7*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578

Ridho, M. S. R., Nurwati, Aridhayand, M. R., & Prasja, T. R. (2025). Implikasi Hukum dan Etika dari Kecerdasan Buatan dalam Aspek Penegakan Hukum. *Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertauhid*, *4*(7). https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.18630

Rosidi, R. F. A. (2018). Kebebasan Ekspresi di Ruang Digital. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, *1*(1). https://journal.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/4/5

Shahana, R., Wiryany, D., & Poedjadi, M. R. (2024). Analisis Pemanfaatan AI dalam Komunikais Visual pada Akun Tiktok @ainusantara. *JIKOM: Jurnal Inovasi Komunikasi*, *2*(2), 59–64. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jikom.v2i2.4479

Soerjatmodjo, D., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience. *Social Sciences*, *13*(8). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci13080418

Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social Educational and Religious Study*, *1*(1). https://suriaacademicpress.com/ojs/index.php/sj-sers/article/view/5

Suryati, C. (2023). Legal Responsibility of Social Media Platforms in Addressing Illegal Content in Indonesia. *Jurnal of Community Development*, *1*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.61730/5fknw129

Trixie, I., & Putra, M. R. S. (2025). Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (AI). *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *8*(6). https://doi.org/https://doi.org/10.31539/gm8q1a03

Utami, N. P. G. S., Sutrisni, N. K., & Suharyanti, N. P. N. (2025). Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Hukum*

Mahasiswa, *5*(2). https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12974

Weikmann, T., & Lecheler, S. (2022). Visual disinformation in a digital age: A literature synthesis and research agenda. *New Media & Society*, *25*(12). https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14614448221141648

Zahro, A., Fadhilah, R. R. N., Hermawati, S. Z., Imaduddin, G. N., & Santoso, A. A. (2024). Dampak Penyalahgunaan Deepfake dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa. *Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, *14*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.98339